

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah SWT. kepada manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama, untuk menuju kehidupan dunia dan akhirat.

Untuk mencapai tujuan suci ini, manusia diwajibkan beribadah hanya kepada Allah SWT. semata. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-quran surat Adz-zariyaat ayat 56 yang berbunyi:

!Error

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku”. (QS. Adz-zariyaat:56).¹

Ayat ini menegaskan bahwa setiap makhluk, baik jin maupun manusia untuk merendahkan diri dan tunduk kepadaNya, menerima apa yang ditakdirkanNya, dan diberi rezeki sama yang telah ditentukanNya. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat dan mendatangkan mudharat karena dengan semuanya adalah kehendak Allah SWT.

Dari penjelasan ayat di atas sudah dapat dimengerti bahwa semua manusia wajib beribadah kepada Allah SWT. baik itu ibadah wajib maupun sunat yang telah diberikan petunjuk oleh Allah SWT. melalui para rasulNya.

¹ Depag RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004) h, 756

Mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan syafaat dan kedamaian dari Allah SWT. Oleh karena itu, fungsi pokok ekonomi Islam, seperti halnya dengan pengetahuan yang lainnya, akan dapat merealisasikan pencapaian kesempurnaan manusia.

Jika dipandang hanya semata-mata dari tujuan dan prinsip atau motif ekonomi, memang tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan yang lain, karena bekerja atas tujuan yang sama yaitu mencari pemuasan berbagai kepuasan hidup manusia, baik keperluan hidup pribadi maupun keperluan hidup masyarakat. Prinsip atau motif yang sama tersebut, yaitu setiap orang akan berusaha untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.

Pemikiran ekonomi muncul semenjak kehadiran manusia di atas bumi ini. Sebenarnya perkembangan dan perbedaan pemikiran ekonomi merupakan fenomena reaksioner terhadap dinamika kondisi empirik kehidupan manusia dalam segala aspeknya; baik aspek ideologi, politik, ataupun sosial budaya.

Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Alquran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah

menetapkan berbagai aturan sebagai Hidayah bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk dibidang ekonomi.

Pada tahun-tahun awal sejak dideklarasikan sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukkan ataupun pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan kaum Muslimin secara gotong royong dan sukarela.²

Situasi tersebut di atas berubah setelah turunnya surat al-Anfal tentang masalah rampasan perang pada tahun kedua Hijriah. dalam surat ini Allah menjelaskan tata cara pembagian harta ghanimah dengan formalasi sebagai berikut:

- a. Seperlima bagian untuk Allah dan Rasul-Nya (seperti untuk negara yang dialokasikan bagi kesejahteraan umum), dan untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir.
- b. Empat perlima bagian lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan, penunggang kuda, yang utama adalah tentara laki-laki.³

Pada tahun kedua Hijriah, Allah SWT mewajibkan kaum Muslimin menunaikan zakat. Setelah itu kondisi perekonomian kaum Muslimin stabil.

Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah SAW juga tidak tersedia. Namun demikian, hal yang tiak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan pada masa itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang sudah terlatih mengumpulkan zakat.

Dilihat dari objek pembahasan ekonomi, kebutuhan yang dimiliki manusia terkadang bersifat mikro dan terkadang juga bersifat makro. Kebutuhan mikro adalah

² H. Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), h. 37

³ *Ibid*, h. 38-39

kebutuhan yang berhubungan dengan sekunder, dan kebutuhan makro merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.⁴

Setiap individu mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang sama atas kebutuhan tersebut, dan biasanya kebutuhan tersebut disediakan oleh negara. Sumber dana untuk mewujudkan kebutuhan tersebut biasanya dikoordinasi oleh negara melalui instrument pajak ataupun devisa negara.

Sistem keuangan adalah suatu kaidah ataupun aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana bagi negara dan proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat

Government Expenditure (belanja negara) dimaksudkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Negara berkewajiban untuk menyediakan segala kebutuhan dasar dan fasilitas kehidupan. *Government Expenditur* dalam Islam bersumber dari dana Zakat, infaq, shadaqah, jizyah, dan lainnya yang terkumpul dalam baitul mal. *Expedinture* yang dilakukan harus tetap memperhatikan kaidah dan aturan yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan sunnah.⁵

Kebutuhan publik adalah kebutuhan yang dikonsumsi secara bersama-sama oleh masyarakat dan dapat bermanfaat serta memberikan kesejahteraan bagi kehidupan bersama.

Pengalokasian anggaran yang didapatkan oleh negara harus berdasarkan pada norma dan aqidah yang telah dituliskan dalam al-Quran dan Sunnah serta ijtihad para ulama. Dalam *Islamic Financial System*, negara mempunyai wewenang untuk menarik dana dari masyarakat sebelum jatuh tempo. Hal ini diperbolehkan jika dikhawatirkan

⁴ DR. Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim), h. 102

⁵ *Ibid*, h. 113

negara dalam kondisi darurat. Bahkan, dalam kondisi darurat negara berhak untuk mewajibkan zakat terhadap orang-orang yang mampu jika anggaran yang tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok.

Pada masa Khalifah Umar bin Khatab daerah kekuasaan semakin luas sehingga tanggung jawab pemerintah semakin banyak. Dari sisi pendapatan, dana yang terkumpul dari zakat, kharaj, dan lainnya semakin menumpuk. Hal tersebut mendorong Khalifah Umar bin Khatab mendirikan infrastruktur ekonomi dan institusi pemerintah guna menyelesaikan permasalahan yang ada.

Bagi Ibn Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangatlah penting. Pada sisi, sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktifitas ekonomi. tanpa infrastruktur yang disiapkan oleh negara, mustahil terjadi populasi yang besar. Tanpa ketertiban dan kestabilan politik, produsen tidak memiliki insentif untuk berproduksi.⁶

Menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang berjudul *Muqaadimah*, pada bab tiga bagian ke-40 yang membahas tentang royal peringkat dari pemerintah dan otoritas. Kantor penjaga hijabah. Departemen diwan operasi keuangan dan perpajakan. Departemen diwan dari resmi surat-menyurat dan menulis. Beliau menjelaskan bahwa, “penyebab utama adalah bahwa pemerintah letaknya dekat dan menumpahkan uangnya ke kota-kota itu, seperti air yang membuat segala sesuatu di sekelilingnya hijau dan menyuburkan tanah-tanah di sekitarnya, sementara di tempat yang jauh semuanya tetap kering”. Serta “jadi penguasa menghentikan belanjanya. Bisnis akan merosot dan laba komersil akan turun karena kekurangan modal”.

⁶ H. Adiwarmanto Karim, *Opcit*, h. 409

Sedangkan di sisi lain, pemerintah menjalankan fungsi terhadap sisi permintaan pasar. Dengan permintaannya, pemerintah memicu produksi. Apabila pemerintah menghentikan belanjanya, krisis akan terjadi. Oleh karenanya, semakin banyak yang dibelanjakan oleh pemerintah, semakin baik bagi perekonomian.

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.

Fokus dari sistem distribusi pendapatan Islam adalah proses distribusinya dan bukan output dari proses distribusi tersebut. Dengan demikian, apabila pasar mengalami kegagalan untuk berlaku menjadi instrument distribusi pendapatan, maka *frame fastabiqul khairat* akan mengarahkan semua pelaku pasar berikut perangkat kebijakan pemerintahnya kepada proses redistribusi pendapatan.

Maka apabila suatu pemerintah menaikkan pengeluaran, tanpa menaikkan pajak, pengeluaran ekstranya dapat disebut dibiaya melalui pembiayaan defisit. Penerimaan kurang dari pengeluaran, terjadi defisit anggaran. Persoalannya ialah apakah suatu negara Islam harus mengambil jalan pembiayaan defisit. Tampaknya terdapat kontroversi di kalangan ahli ekonomi Islam. Beberapa di antaranya mengemukakan bahwa suatu negara Islam tidak seharusnya melakukan pembiayaan defisit karena hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan pemerintah meminjam dengan bunga. Pengeluaran yang bertambah ini juga dapat menyebabkan pengeluaran yang boros.

Dalam suatu perekonomian Islam, tidaklah pantas untuk menolak pembiayaan defisit sebagai suatu ketentuan. Dalam suatu negara Islam bisa saja dilakukan pembiayaan defisit, karena uang yang dikeluarkan pemerintah dapat merupakan keanekaragaman pajak-pajak pemerintah dan pengeluaran akan mempunyai dampak yang besar pada produk nasional bruto (GNP), juga pada keseluruhan kesempatan kerja. Selanjutnya, adalah memungkinkan untuk menunjukkan bahwa keanekaragaman akan dipergunakan untuk mengalokasi kembali pengeluaran dengan menguntungkan rakyat miskin, daerah-daerah miskin, atau diantara semua sektor ekonomi.

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah konsep alokasi keuangan publik menurut pemikiran Ibnu Khaldun. Ketika pemerintah di tuntut untuk membelanjakan uangnya untuk kemaslahatan bersama, sedangkan tak selamanya pendapatan pemerintah sama setiap tahunnya, sehingga pemerintah melakukan pembiayaan defisit. Sedangkan menurut Ibn Khaldun, pemerintah harus mengeluarkan pembelanjaan karena pemerintah juga merupakan faktor produksi yang penting. Yang dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Konsep Alokasi Keuangan Publik Menurut Pemikiran Ibn Khaldun”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan pembahasan dan mempermudah penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Ibn Khaldun tentang alokasi keuangan publik?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pemikiran Ibn Khaldun tentang alokasi keuangan publik.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sehingga melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep Ibn Khaldun tentang alokasi keuangan publik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pemikirannya

D. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dari judul tersebut penulis menjelaskan sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep adalah rancangan.⁷ Rancangan kasar dari sebuah tulisan, surat dan sebagainya.⁸ Menurut penulis di sini adalah rancangan atau buram sesuatu bagan yang akan di teliti.

2. Alokasi

Alokasi adalah pergantian; perputaran.⁹ Menurut penulis di sini adalah anggaran untuk perputaran antara pendapatan, pengeluaran dan mekanisme

⁷ W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1994), h. 611

⁸ Umi Chulsum, S. Pd dan Wendy Novia, S. Pd, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006, h. 390

pasar dalam perekonomian pemerintah, sehingga terjadinya keseimbangan keuangan publik.

3. Keuangan publik

Keuangan publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan uang pendapatan.¹⁰ Keuangan publik yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *Public Finance* yang artinya suatu bidang dari ilmu ekonomi yang mempelajari segi-segi pemajakan, peminjaman, pengumpulan, penyitaan dan pengeluaran uang untuk tujuan pemerintah.¹¹ Maksud penulis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pendapatan negara dan pengeluaran negara.

4. Pemikiran

Pemikiran berasal dari kata pikir yang artinya apa yang ada dalam hati akal budi, ingatan.¹² Sedangkan pemikiran adalah cara atau hasil berfikir.¹³ Menurut penulis adalah suatu akal atau nalaran seseorang dalam menganalisis suatu yang ditelitinya.

5. Ibn Khaldun

Beliau adalah seorang ilmuwan yang paling menonjol, yang mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual.

⁹Dius A Partanto dan M Dahlan al-Barry, *Kamus Populer B. Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 707

¹⁰ Umi Chulsum, S. Pd dan Wendy Novia, S. Pd, *Opcit*, h. 1324

¹¹ Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1998), h. 397

¹² Umi Chulsum, S. Pd dan Wendy Novia, S. Pd, *Lookcit*, h. 534

¹³ Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, *Opcit*, h. 892

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari judul konsep alokasi keuangan publik menurut pemikiran Ibn Khaldun adalah mengkaji lebih dalam seperti apa rancangan distribusi pendapatan, pengaturan pemasukkan dan pengeluaran keuangan publik menurut pemikiran Ibn Khaldun, sehingga warga muslim menjadi sejahtera dan diharapkan ada kontribusi buat pemerintahan di Indonesia.

E. Signifikasi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain:

1. Bahan informasi ilmiah bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya tentang konsep alokasi keuangan publik menurut pemikiran Ibn Khaldun.
2. Bahan informasi ilmiah untuk memperkaya khazanah perpustakaan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.
3. Bahan Informasi ilmiah bagi penelitian lain yang mengkaji permasalahan ini dari aspek yang berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan menelaah bahan-bahan

kepuustakaan (literatur) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni tentang alokasi keuangan publik.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah bahan-bahan kepuustakaan (literatur-literatur) yang membahas tentang penelitian yang diteliti yakni tentang pemikiran Ibn Khaldun terhadap keuangan publik pada khususnya.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah konsep alokasi keuangan publik menurut pemikiran Ibn Khaldun.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keuangan publik.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

- Data Primer

1. Kitab muqaddimah oleh Ibn Khaldun
2. <http://translate.google.co.id/translate>
3. <http://www.muslimphilosophy.com/ik/Muqaddimah/index.htm&ei>

- Data Sekunder
 1. Kitab al-kharaj wannajmu almaaliyah add daulatul islamiyah oleh DR. Muhammad Dhiyaauddin Arrayis (., Dar at-Taurast, 1985).
 2. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam oleh H. Adiwarman Karim (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004).
 3. Hukum Ekonomi Islam oleh Suhrawardi k. Kubis (Jakarta, Sinar Grafika, 2000).
 4. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam oleh Musthafa Edwin Nasation DKK (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007).
 5. Teori dan Praktik Ekonomi Islam oleh M. Abdul Mannan (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf.1995).
 6. Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global oleh DR. Said Sa'ad Marthon (Jakrta, Zikrul Hakim. 2007).

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Survey kepustakaan, yaitu mencari dan menghimpun sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni alokasi keuangan publik, baik data primer maupun sekunder.
- b. Studi Pustaka, yaitu mempelajari dan menelaah sejumlah literatur yang telah dihimpun untuk menggali dan menemukan data-data yang diperlukan dengan cara mengambil bab-bab maupun sub bab dari buku tersebut yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, membuat rumusan masalah yang berpangkal pada tujuan penelitian, mengemukakan definisi operasional, memaparkan signifikansi (kegunaan) penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua landasan teori, penulis menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan pada bab pendahuluan di atas yakni anggaran belanja dan alokasi keuangan publik menurut pemikiran Ibnu Khaldun yang terdiri dari pengertian, anggaran belanja dan alokasi keuangan public pada masa Rasulullah dan anggaran belanja dan alokasi keuangan public pada masa Khalifaur Rasyidin.

Pada bab tiga pembahasan tentang konsep alokasi keuangan publik menurut pemikiran Ibnu Khaldun yang terdiri dari biografi dan analisis konsep alokasi keuangan publik menurut pemikiran Ibnu Khaldun.

Bab empat penutup, yang berisi simpulan yang merupakan hasil dari analisis atas masalah-masalah yang telah diteliti dan saran berupa masukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Ibnu Syahbah. *Musannaf Ibn Abi Syahban juz 3*, _____, Kalfukara, 1999.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.
- Al-wahdi, Tuhfat. *Badh Al-Majhud fi hal*, _____, Kalfukara,_____.
- Arrayis, Muhammad Dhiyaauddin. *Kitab al-Kharaj wannajmu almaaliyah add daulatul Islamiyah*,_, Dar at-Taurust, 1985.
- Asyari. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Alma'rif, 2003.
- Depag RI. *Al-quran dan terjemah*, Jakarta, CV. Naladana, 2004.
- Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia, 2003.
- <http://translate.google.co.id/translate>
- Arsip e-SYARIAH <http://www.hasansofi.com/index.php?option=com>
- <http://www.muslimphilosophy.com/ik/Muqaddimah/index.htm&ei>
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Adiwarmarman. *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*, -----
- Kubis, K. Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 1995.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti wakaf, 1995.
- Marthon. Said Sa'ad. DR. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2007.

- Muhammad, Al Imman Ibn Ismail. *Subulus Salam Syarhu Bulughul Maram juz 3*, Beirut, Addarul Kitab Al'almiyah, 2003
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, Unit pengadaan Buku-buku Ilmiah keagamaan pndok pesantren "Al-Munawwir", 1984
- Partono, A. Dius dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, 2006.
- Qardohawi, Yusuf. Dr. *Peran nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Rabbana press, 1997.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Waqaf, 1995.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004.
- Swonk, Diane. *The Passionete Economic*, Amerika, Jhon Wiley & Sons, Inc. 2003.
- Triadji, Bambang Prof. Dr, [http://seniatussaadah.wordpress.com/2009/03/14/anggaran-
pendapatan-dan-belanja-negara-apbn/](http://seniatussaadah.wordpress.com/2009/03/14/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-apbn/)Winardi. *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1998.
- Winardi. *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1998.

**KONSEP ALOKASI KEUANGAN PUBLIK
MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN**



Oleh:

HERVINA LINDA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2009